



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/ 16083 -Diedik.Pem.PAUDDIKMAS

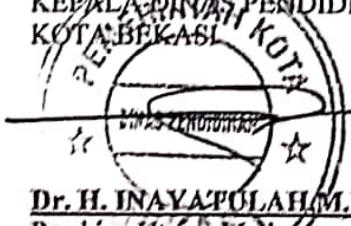
Memperhatikan surat dari TK ISLAM AL - AZKIYA Nomor : 046/421.1-TK.AZ/VII/21 Tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK ISLAM AL - AZKIYA
NPSN : 69992375
Alamat : Jl. Villa Jatirasa No. 31 Kp. Pondok Benda Rt.04 Rw.01 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah : Rosnawati, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional : 421.3/29-DPMPPTSP-PPJU
Tanggal : 29 Oktober 2019
Nama Yayasan : Yayasan Daarul Azkia Attanami
Alamat Yayasan : Jl. Villa Jatirasa No. 31 Kp. Pondok Benda Rt.04 Rw.01 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi
No Akta Notaris /Tanggal : 1 /03 Mei 2018
No SK Kemenkumham/Tanggal : AHU-0006486.AH.01.04.Tahun 2018 Tanggal 07 Mei 2018

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM AL - AZKIYA, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 29 Oktober 2021 s/d 29 Oktober 2023.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 November 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI


Dr. H. INAYATULAH M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19660402 198803 1 011



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp : (021) 2210 2950 Fax : (021) 2210 2950
Website : <http://dpmptsp.bekasikota.go.id> Email : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN

NOMOR: 421.3/29-DPMPTSP.PPJU

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH TK ISLAM AL AZKIYA

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
7. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
8. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Daarul Azkia Attamami tanggal 02 Juli 2019;
9. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421.1/8226/-Disdik.Paud Penmas tanggal 24 September 2019.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Perusahaan
Alamat

Untuk
Nama Sekolah
Alamat

Kepala Sekolah

:
: **YAYASAN DAARUL AZKIA ATTAMAMI**
: Jl. Villa Jatirasa No. 31 RT 004 RW 001
: Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
: Mendirikan Sekolah TK
: TK Islam Al-Azkiya
: Jl. Villa Jatirasa No. 31 RT 004 RW 001
: Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
: Rosmawati, S.Pd.I

Keterangan :

1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait;
2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin;
3. Izin TK ini berlaku sejak ditandatangani.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 29 OCT 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LINTONG DIANTO PUTRA AP. S.H., M.Si
Pemkin Tk 1
NIP. 19740819 199601 1 001

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.